

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN  
KLAIM ASURANSI JIWA KETIKA TERTANGGUNG  
MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**WARDAH DEVI HISANAH**  
**NIM : 1312100072**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN  
KLAIM ASURANSI JIWA KETIKA TERTANGGUNG  
MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**WARDAH DEVI HISANAH**

**NIM : 1312100072**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**Penyelesaian Hukum Terhadap Kegagalan Klaim Asuransi Jiwa  
Ketika Bertanggung Menginggal Dunia**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan memenuhi salah satu syarat  
guna Mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**WARDAH DEVI HISANAH**

**NIM : 1312100072**

**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Krishadi Nasution, S.H., M.H.**

**NIP/NPP: 203110860064**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**Penyelesaian Hukum Terhadap Kegagalan Klaim Asuransi Jiwa  
Ketika Tertanggung Meninggal Dunia**

Oleh :

**WARDAH DEVI HISANAH**

**NIM : 1312100072**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan LULUS Ujian**

**Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 16 Desember 2024**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024**

**Tanggal : 13 Desember 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 20310860064**

**Sekretaris Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.**

**NIP/NPP : 20310130613**

**Anggota Muh Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**

**NIP/NPP : 196606181991031002**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wardah Devi Hisanah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312100072

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal “.....” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **“PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN KLAIM ASURANSI JIWA KETIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Wardah Devi Hisanah

NIM : 1312100072

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wardah Devi Hisanah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312100072

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal “.....” Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **“PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN KLAIM ASURANSI JIWA KETIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 November 2024  
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Wardah Devi Hisanah  
NIM : 1312100072

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wardah Devi Hisanah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312100072

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

### **“PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN KLAIM ASURANSI JIWA KETIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur- unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 24 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,



Wardah Devi Hisanah

NIM : 1312100072

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wardah Devi Hisanah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NIM : 1312100072

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN KLAIM  
ASURANSI JIWA KETIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surab  
Yang be



Wardah Devi Hisanah

NIM : 1312100072



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)  
Email : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardah Devi Hisanah  
NBI : 1312100072  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul "PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KEGAGALAN KLAIM ASURANSI JIWA KETIKA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA"

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 24 November 2024



Wardah Devi Hisanah

\*Coret yang tidak perlu

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk surga duniaku yaitu mama saya tercinta, yang telah melahirkan saya dengan penuh perjuangan, mama yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang penuh untuk saya. selalu mendukung apapun apa yang saya lakukan, sedari kecil mama saya selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk kehidupan saya dan juga selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan saya, mama selalu memberikan motivasi tiada henti untuk saya, selama ini mama selalu memberikan apapun yang saya inginkan tanpa pernah lelah. tanpa mama sekarang saya tidak akan bisa seperti sekarang ini melewati ini semua. kebahagiaan mama yaitu sumber utama bagi saya.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada diri sendiri yang telah selalu berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, yang berusaha melawan rasa sakit saat menyusun skripsi ini, mampu mengendalikan diri walaupun banyaknya hambatan dan tekanan dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu berusaha memberikan warna kebahagiaan untuk orang-orang sekitar, yang selalu mengusap air mata dan memeluk lukanya sendiri agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Untuk diri saya sendiri, tetaplah bertahan apapun yang terjadi kedepannya. Tetaplah selalu yakin bahwa kegelapan akan berakhir dan cahaya terang selalu menanti, tetaplah berani melakukan hal-hal baik, tetaplah menjadi pribadi penyayang untuk orang terdekat, tetaplah menunjukkan senyuman dan sebarkan lebih banyak kebahagiaan kepada orang lain, tetaplah ingat sejatinya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain adalah yang utama, tetaplah menjadi orang yang tenang jika dihadapi oleh sebuah masalah.

Di akhir kalimat, Terima kasih atas segala kebaikan yang telah hadir di kehidupan saya, meski kehidupan tidak selalu baik-baik saja tapi saya tetap berdoa agar hal baik selalu berpihak kepada siapapun Amiin.

**“In Life’s Journey, Challenges Are Not Barriers But Bridges To Growth.”**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan seluruh curahan Rahmat hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Kegagalan Klaim Asuransi Jiwa Ketika Bertanggung Meninggal Dunia”** ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bimbingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktunya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses proses pengerjaan Skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih sempurna. Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- sebesarnyanya kepada yang terhormat :

Bidadari Surgaku, kepada Mama Tercinta saya yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis. Bahkan saat penulis sakit waktu menyusun skripsi ini mama adalah sosok pertama yang dengan segera cepat memberi pertolongan pertama saat penulis dilarikan ke ruangan instalasi gawat darurat. mama merupakan sosok ibu terbaik di dunia ini. Ma, akhirnya salah satu harapan yang mama cita – citakan sudah penulis selesaikan dengan segala bantuan perjuangan mama. Sekali lagi beribu – ribu terima kasih penulis ucapkan kepada mama tercinta saya. selalu sehat dan tetap bahagia Mama, Amiin.

1. Kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI, Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Kepada Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Kepada Dr. Endang Prasetyawati, S.H., MHum, selaku Wakil dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dengan membimbing saya serta memberi masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama penulisan skripsi ini.
6. Kepada Kakak saya Muhammad Galang Akbar dan Adik saya Muhammad Bagas Abrisam yang telah membantu dan memberi dukungan kepada saya.
7. Seluruh Keluarga saya Kakek, Nenek, Tante Nur yang senantiasa memberikan doa dan dukungan terhadap saya selama proses Menyusun skripsi ini
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staff/ Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
10. Sahabat sekaligus saudara bagi penulis dari Sekolah Dasar hingga sekarang, Natasya Salsabilla Putri Djunaidy yang senantiasa selalu memberikan penulis semangat dari awal penulisan skripsi ini hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, terimakasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, selalu menemani penulis baik waktu senang dan saat terpuruk, selalu mengusap bahu penulis saat menangis, selalu mengingatkan penulis disaat merasa terpuruk, yang selalu tetap berada dipihak penulis disaat semua orang perlahan pergi, tetap mendukung penulis disaat menyerah karena beberapa hal yang menyakitkan, terimakasih selalu menjadi pendengar yang baik disaat penulis sedang membutuhkan seseorang penenang untuk saran serta motivasi.
11. Sahabat jauh saya Habibah Miranda, walaupun kita terhambat jarak yang jauh tapi selalu memberi penulis semangat dalam mengerjakan skripsi ini, selalu memberikan penulis motivasi dan selalu punya cara dengan segala tingkah lucu agar penulis tersenyum, terimakasih atas

dukungan doanya selama ini. semoga kita bisa bertemu kembali dilain waktu.


12. Teman Terdekat penulis selama di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Monica Nariswari, Venansia Dinati Tifoni Dan atas dukungan dan semangat untuk penulis selama di perkuliahan, terimakasih sudah menjadi teman yang penuh ceria untuk penulis selama kuliah ini.
13. Teman Seperjuangan bimbingan skripsi ini yaitu Irene Dwi Randithia, Resyafa Zahra, terimakasih atas semangat dan kerjasamanya selama bimbingan skripsi.
14. Seseorang yang dekat dengan saya yaitu Dionisius Daniel Rojo, terimakasih banyak atas semua kebersamaan yang selama dimasa perkuliahan sudah membantu, menyemangati penulis, menemani, meluangkan waktu, hingga cukup mengorbankan banyak hal agar penulis tetap tersenyum. Terimakasih banyak sudah menemani saya selama diperkuliahan ini
15. Teman Teman KKN R04 Dilem terutama Lisa dan Arina, seluruh teman – teman penulis lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. yang telah memberikan dukungan secara moril dan menemani perjalanan saya selama penyusunan skripsi ini.

Terakhir, kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, walaupun dalam proses penyusunan skripsi ini banyak kendala, banyak sakit, tawa dan tangis yang datang, terimakasih karena selalu berusaha menyelesaikan satu persatu urusan hingga selesai, selalu bersikap tegar walaupun terkadang menghapus tangisan sendiri. Terimakasih sudah mampu melewati dan membuktikan bahwa penyusunan skripsi ini mampu selesai hingga akhir.

Diakhir kalimat penulis berdoa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan hal – hal baik selalu berpihak kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Amiiin

Surabaya, 22 November 2024

Penulis



Wardah Devi Hisanah  
NIM : 1312100072

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian hukum ini yaitu untuk menganalisis lebih dalam mengenai penyelesaian hukum terhadap kegagalan klaim dalam asuransi jiwa dengan berfokus pada permasalahan yang sering dihadapi oleh tertanggung atau pemegang polis dalam proses pengajuan klaim asuransi. dalam hal asuransi jiwa, klaim merupakan permintaan resmi yang diajukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan polis. Tetapi masih banyak klaim yang ditolak disebabkan oleh ketidakpahaman tertanggung mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dengan menginventarisasi dan mengkategorisasi perundang-undangan sedangkan sekunder dengan studi kepustakaan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan klaim, termasuk kelengkapan dokumen, Ketidakjujuran dalam memberikan informasi atau kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya menciptakan kerugian hukum dan material bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh tertanggung dalam menyelesaikan sengketa klaim, baik lewat jalur litigasi ataupun non-litigasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis, dapat disimpulkan bahwa Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam polis asuransi, diharapkan agar calon tertanggung dapat mengurangi risiko kegagalan klaim dan memaksimalkan perlindungan yang diberikan oleh asuransi jiwa. Temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi dan transparansi dalam industri asuransi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi.

**Kata Kunci :** Asuransi jiwa, klaim asuransi, penyelesaian hukum

## ABSTRACT

*The purpose of this legal research is to analyze in depth the legal resolution of claim failures in life insurance, focusing on the issues often faced by the insured or policyholders in the insurance claim submission process. In the case of life insurance, a claim is an official request submitted by the insured to the insurance company to obtain compensation according to the policy provisions. However, many claims are still rejected due to the insured's lack of understanding of the applicable terms and conditions. There are three approaches used in this research, namely the Legislative Approach, the Conceptual Approach, and the Case Approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique for collecting primary legal materials involves inventorying and categorizing legislation, while secondary materials are collected through literature review. This research identifies the factors causing claim failures, including the completeness of documents, dishonesty in providing information, or the failure of insurance companies to fulfill their obligations, resulting in legal and material losses for the affected parties. This research also outlines the legal procedures that the insured can take to resolve claim disputes, whether through litigation or non-litigation channels. From the results of the research conducted by the Author, it can be concluded that with a better understanding of the rights and obligations in the insurance policy, it is hoped that prospective insured parties can reduce the risk of claim failure and maximize the protection provided by life insurance. These findings highlight the importance of education and transparency in the insurance industry to enhance public trust in insurance products.*

**Keywords :** *Life insurance, Insurance claims, Legal resolution.*

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.5.1 Jenis Penelitian .....	6
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9

1.5.6	Pertanggungjawaban Sistematis	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>		<b>11</b>
<b>2.1</b>	<b>Tinjauan Umum tentang Perjanjian</b>	<b>11</b>
2.1.1	Definisi Perjanjian	11
2.1.2	Unsur – Unsur Dalam Perjanjian	13
2.1.3	Syarat Sahnya Perjanjian	13
2.1.4	Prinsip – Prinsip Perjanjian Asuransi	15
2.1.5	Berakhirnya Perjanjian Asuransi	20
<b>2.2</b>	<b>Tinjauan Umum tentang Asuransi Jiwa</b>	<b>22</b>
2.2.1	Pengertian Asuransi Jiwa	22
2.2.2	Polis dalam Asuransi	25
2.2.3	Klaim Asuransi	25
<b>2.3</b>	<b>Teori tentang Perlindungan Hukum</b>	<b>26</b>
2.3.1	Pengertian Perlindungan Hukum	26
2.3.2	Konsep Perlindungan Hukum	28
2.3.3	Hak dan Kewajiban dalam suatu Perjanjian Asuransi	30
<b>2.4</b>	<b>Profil PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR)</b>	<b>32</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>		<b>35</b>
<b>3.1</b>	<b>Upaya Penyelesaian yang harus Dilakukan Nasabah Asuransi Jiwa Ketika Tertanggung Meninggal Dunia</b>	<b>35</b>
3.1.1	Posisi Kasus Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Central Asia Raya	42
3.1.2	Prosedur yang digunakan untuk mengajukan klaim asuransi	47
3.1.3	Faktor – Faktor yang menyebabkan terjadi gagalnya klaim asuransi jiwa	49
3.1.4	Penyelesaian Hukum Terhadap Kegagalan Klaim Asuransi	51
<b>3.2</b>	<b>Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Jika Terjadi Adanya Penolakan Pada Klaim Asuransi Jiwa</b>	<b>57</b>
3.2.1	Perlindungan Hukum dari kasus yang terjadi diatas antara Lely Lestari dan Perusahaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya ( CAR)	64
<b>BAB IV PENUTUP</b>		<b>67</b>
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>67</b>

<b>4.2 Saran .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>